

**SALINAN**



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES**

**NOMOR: 02.06/Kpts/KIP-Kab/001-434599/06/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI GAYO LUES TAHUN 2017 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.
  - c. bahwa berdasarkan Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pemilihan . . .

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor : 10.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

- Memerhatikan:**
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model DB Ulang-KWK);
  2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor : 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 Tanggal 20 Mei Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
  4. Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
  5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor: 01.06/Kpts/KIP-Kab/001-434599/06/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
  6. Berita Acara Nomor : 06.01/BA/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN . . .**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GAYO LUES TAHUN 2017 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.**

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah **Nomor Urut 3 (Tiga), Atas Nama Sdr. H. MUHAMMAD AMRU dan Sdr. SAID SANI**, dengan perolehan suara sebanyak **21.494 (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat)** suara atau **39,32% (tiga puluh sembilan koma tiga puluh dua persen)** dari total suara sah.
- KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2017 .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Gayo Lues  
pada tanggal : 14 Juni 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES,**

ttd

**ALFIN ANHAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES  
Kasubag Hukum,

Cut Svarifah Zahara

